

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. A. Yani Nomor 91 ☎ (0519) 21016 MuaraTeweh



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatNya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanahkan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja ini merupakan pertanggung jawaban atas pencapaian target kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan disusun lebih sederhana yang dimulai Bab I yang berisi gambaran umum organisasi, Bab II berisi perjanjian kinerja, Bab III berisi akuntabilitas kinerja serta Bab IV penutup berisi uraian ringkas keberhasilan serta langkah apa yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

Demikian agar dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Muara Teweh, 18 Februari 2025

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara,



**Suparmi A. Aspian, S.ST, MT**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19730927 199403 1 006



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

#### **1. Kedudukan**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.


#### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan tugas lain yang diberikan Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan Perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO UTARA**



Sumber : Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 21 Tahun 2022



## **2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara terdiri dari Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas dan 1 (satu) Sekretariat serta 4 (empat) Bidang yang dilengkapi dengan masing-masing 2 (dua) sub bagian dan seksi. Secara rinci uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administrasi terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif, yang terdiri dari :
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
  - b. Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategik, rencana kinerja tahunan dan LKIP dinas.
  - c. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan badan/ Dinas.



3. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa/ Kelurahan yang melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan, menyusun program kerja, merumuskan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pelatihan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan dan kelembagaan desa/kelurahan.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan kelembagaan dan Komunitas Adat terpencil mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan kelembagaan dan komunitas adat terpencil.
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha (TTG), pengembangan lembaga usaha ekonomi desa dan sumber daya alam dan pengembangan kawasan perdesaan.
6. Bidang penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan , norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir mskin, perlindungan dan jaminan sosial yang terdiri dari :



### **3. Kondisi Organisasi**

Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya Sumber Daya Manusia, diharapkan pegawai yang ada sudah memiliki kemampuan teknis yang memadai pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun demikian diakui bahwa disiplin dan etos kerja selama ini masih perlu ditingkatkan disamping jumlah pegawai yang belum sebanding dengan volume pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, baik dari segi kesempatan maupun ancaman diantaranya adalah kenyamanan suasana kerja dengan kondisi kantor yang masih memerlukan peningkatan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas dan fungsi antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambah Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambah Lembaran Republik Indonesia Nomor 4588);
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;



- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
- h. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua TKPKRI Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/ II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pedoman Umum Kelompok Kerja TKPK;
- i. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.3186/SJ tanggal 4 Desember 2005 tentang Tindak Lanjut Perpres Nomor 54 Tahun 2005 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- j. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/657/SJ Tanggal 4 April 2006 tentang Pelaksanaan Program Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan;
- k. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2179/SJ Tanggal 15 September 2006 tentang Panduan Operasional TKPKD;
- l. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.31/1889/PMD Tanggal 13 September 2007 perihal Pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan.

#### **4. Isu Strategis**

Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun. Fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang, yaitu: Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat satu kabid; Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil terdapat satu kabid, Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/Kelurahan dan Permusyawaratan Desa terdapat satu kabid, Bidang Usaha Ekonomi



Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdapat satu kbid. Dari 5 bidang yang ada memiliki tugas dan fungsi pelayanan masing-masing.

Mempelajari hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka dirumuskan permasalahan/ isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara yaitu: **“Belum optimalnya penanganan PMKS, Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Desa”**

#### **1. Belum optimalnya penanganan PMKS**

Penguatan kebijakan pelayanan bagi PMKS secara terpadu dan lintas sektoral, untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. Jenis PMKS meliputi anak terlantar, anak nakal, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, korban bencana alam, dan fakir miskin.

Beberapa permasalahan penanganan PMKS, antara lain; Komitmen politik dan dukungan anggaran daerah belum optimal, sinergitas dan sinkronisasi program kurang konsisten, serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya, penanganan PMKS untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal, terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial, belum optimalnya kemitraan lintas sektoral juga menjadi permasalahan dalam penanganan PMKS, sumber daya manusia pelaku pembangunan kesejahteraan sosial belum memadai.



Hasil analisis masalah utama belum optimalnya persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial kemudian memunculkan berbagai permasalahan yang muncul dan memicu terjadinya berbagai permasalahan turunannya.

**Rumusan Permasalahan**  
**“Belum optimalnya penanganan PMKS”**

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya penanganan PMKS	Masih rendahnya pendapatan masyarakat

**2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan**

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang diharapkan dapat menjadi penopang bagi pembangunan desa. permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan , belum optimalnya kualitas dan peran lembaga ekonomi desa serta rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih berada dibawah angka yang diharapkan. Sedangkan untuk kualitas lembaga ekonomi desa tidak berkembang. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga masih belum optimal dengan hasil yang belum memuaskan sehingga pendampingan dan pembinaan harus lebih ditingkatkan.



Program lainnya yang ditunjukkan untuk penanganan masalah kemiskinan yang bersumber dari dana APBN yang berasal dari Kementerian Sosial RI yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial. Fakir miskin yang menerima program tersebut akan dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 Kepala Keluarga. Namun program ini juga belum optimal untuk menangani masalah kemiskinan di Barito Utara, sebagaimana data pada tahun 2017 tidak ada KUBE yang menerima program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial .

### Rumusan Permasalahan

#### “Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Masih rendahnya pendapatan masyarakat

### 3. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Desa

Belum optimalnya kinerja pemerintah desa juga dipengaruhi adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya, dalam aturan tersebut mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan dengan baik. Selama ini, masih dijumpai adanya ketidaksesuaian/ketidaktepatan dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan RPJM Desa, RKP Desa, penetapan APB Desa serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini disebabkan oleh karena masih kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh



aparatur desa. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya temuan dari hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

### Rumusan Permasalahan

“Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Desa”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa	Belum optimalnya kinerja pemerintahan

#### 5. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terlampir.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban pada sektor publik yang berorientasi pada kinerja. Melalui sistem ini setiap instansi pemerintah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, dituntut memiliki tatanan, instrumen metode pertanggung jawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu, yang menjadi infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi.



Maksud dan Tujuan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bahan pertanggung jawaban atas Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **C. Peran Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur**

Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan di pusat dan daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. Konsep manajemen berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Konsep tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Dengan sistem ini setiap instansi pemerintah dituntut memiliki suatu tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu. Sistem ini juga merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi.



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara memiliki peran penting dalam menunjang terlaksananya reformasi birokrasi, yaitu dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, memantau pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala.

Pada setiap pelaksanaan penanganan sosial serta sosialisasi ataupun bimbingan teknis, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang keuangan desa, manajemen pemerintahan desa telah disampaikan tentang kompleksitas dari akuntabilitas sektor publik (pemerintah) dimana dituntut adanya sistem dan mekanisme pertanggung jawaban pemerintah yang kompleks juga. Sistem dan mekanisme pertanggung jawaban yang semata-mata menekankan pada pertanggung jawaban keuangan atau pertanggung jawaban anggaran, dewasa ini dianggap tidak memadai lagi sebagai akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik juga harus mencakup pertanggung jawaban non keuangan (kinerja) yang mefokuskan pertanggung jawaban pada hasil-hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.



## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERENCANAAN KINERJA

### A. Tujuan dan Sasaran

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkup Kabupaten Barito Utara berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2024-2026 visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan visi dan misi RPD kemudian Renstra menterjemahkan RPD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu Perangkat Daerah pembantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang tiga tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. **Tujuan** Dinas Sosial,



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara untuk periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, ketahanan, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk pemberian penanganan, pelayanan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan
3. Meningkatnya ketertiban administrasi desa/kelurahan dan fungsi lembaga-lembaga di desa

Adapun **Sasaran** Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara untuk periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik.
3. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan.
4. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
5. Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa.
6. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.



Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/ masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berhasil jika target indikator sasaran tercapai sesuai yang ditetapkan. Proses pencapaian IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini tidaklah mudah harus dimulai dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan konsisten melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rencana tersebut. Hasil evaluasi tersebut dapat mengukur sejauh mana kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berhasil mencapai IKU nya.



### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -		
				(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan tarap kesejahteraan, kualitas, ketahanan, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk pemberian penanganan/ pelayanan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial untuk melindungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.</li><li>2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang mampu berkembang dan dapat membantu peningkatan produktivitas para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga tingkat kesejahteraanya menjadi lebih baik.</li></ol>	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	22,05	22,36	22,67



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -		
				(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat perdesaan	3. Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pedesaan dengan prioritas produk unggulan.	Persentase Desa Mandiri	8,60	9,67	10,75
3	Meningkatnya ketertiban administrasi desa/kelurahan dan fungsi lembaga-lembaga di desa	4. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat. 5. Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah desa. 6. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintahan desa.				



## **B. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penetapan Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Adapun formulasi IKU pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :



**INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase PMKS Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS Mandiri} \times 100}{\text{Jumlah PMKS}}$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Utara	Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan komunitas Adat terpencil, Bidang UEM



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Utara	Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/Kelurahan, Bidang UEM



### **C. Perjanjian Kinerja (PK)**

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang disusun telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja ini merupakan jabaran dari RKPD, RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bupati Barito Utara pada tanggal Januari 2024 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :



### Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS ) Penerima manfaat Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Mandiri	22.05 %	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.807.800.000 3.301.407.600 584.692.400
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	8.60 %	Program Penataan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	145.000.000 1.351.120.625 1.789.457.000



**D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara**

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara tabel terlampir.

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO UTARA**

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Keterangan/ Bukti Dukung
<b>Perencanaan Kinerja</b>					
1	Menyesuaikan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 yang belum tercantum pada BAB IV Rencana Kerja Perubahan	Melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dan Mencatumkan pada BAB IV Rencana Kerja Perubahan	Dinas SOSPM	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
2	Menyesuaikan Sasaran pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023	Melakukan penyesuaian Sasaran pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dengan Sasaran pada Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2024-2026	Dinas SOSPM	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
3	Menyusun diagram Crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Melakukan penyusunan diagram Crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Dinas SOSPM	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
4	Menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan yang memuat perbaikan/ penyempurnaan dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik	Melakukan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan yang memuat perbaikan/ penyempurnaan dalam mewujudkan kondisi/ hasil yang lebih baik	Dinas SOSPM	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
5	Menambahkan tanggal dan tanda tangan Kepala Dinas sebagai pengesahan pada Dokumen Rencana Strategis	Akan menambahkan tanggal dan tanda tangan Kepala Dinas sebagai pengesahan pada Dokumen Rencana Strategis	Dinas SOSPM	Selesai	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
<b>Pengukuran Kinerja</b>					
1	Menyusun SK pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Melakukan penyusunan SK pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Dinas SOSPM	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
2	Menyusun SOP Pengumpulan data kinerja	Melakukan penyusunan SOP Pengumpulan data kinerja	Dinas SOSPM	Selesai	<a href="https://drive.google.com/file/d/1hT4ZG5uony7Evc1i52IPCG3gv7jJspy-/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1hT4ZG5uony7Evc1i52IPCG3gv7jJspy-/view?usp=drive_link</a> <a href="https://drive.google.com/file/d/1CFmMhUILRJ2P3i6f-NWSQQL8wCoptAGI/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1CFmMhUILRJ2P3i6f-NWSQQL8wCoptAGI/view?usp=drive_link</a>
3	Menambahkan Informasi terkait cara pengukuran kinerja dalam dokumen Renstra/ Renja secara jelas	Melakukan penambahan Informasi terkait cara pengukuran kinerja dalam dokumen Renstra/ Renja secara jelas	Dinas SOSPM	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025

4	Memanfaatkan aplikasi/ software untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Melakukan pemanfaatan aplikasi/ software untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Dinas SOSPPMD	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
5	Menambahkan Informasi yang jelas terkait pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan dan/ atau laporan money kinerja triwulan	Melakukan penambahan Informasi yang jelas terkait pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan dan/ atau laporan money kinerja triwulan	Dinas SOSPPMD	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
6	Menambahkan informasi yang jelas terkait pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan dan/ atau laporan money kinerja triwulan	Melakukan penambahan informasi yang jelas terkait pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan dan/ atau laporan money kinerja triwulan	Dinas SOSPPMD	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
<b>Pelaporan Kinerja</b>					
1	Menambahkan Isu Strategis dan Peta Proses Bisnis dalam LKIP pada BAB I, dan menambahkan informasi Tindak Lanjut LHE tahun sebelumnya pada BAB II	Melakukan penambahan Isu Strategis dan Peta Proses Bisnis dalam LKIP pada BAB I, dan menambahkan informasi Tindak Lanjut LHE tahun sebelumnya pada BAB II	Dinas SOSPPMD	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
2	Menambahkan Informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah secara jelas dalam LKIP	Melakukan penambahan Informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah secara jelas dalam LKIP	Dinas SOSPPMD	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
3	Menambahkan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja di level daerah atau nasional dalam LKIP	Melakukan penambahan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja di level daerah atau nasional dalam LKIP	Dinas SOSPPMD	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
4	Menambahkan Informasi terkait perubahan budaya kinerja, dalam upaya pencapaian kinerja yang tidak tercapai 100% dalam LKIP	Melakukan penambahan Informasi terkait perubahan budaya kinerja, dalam upaya pencapaian kinerja yang tidak tercapai 100% dalam LKIP	Dinas SOSPPMD	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Terlampir pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025

	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				
1	Melaksanakan Evaluasi secara berkala dan menyusun laporan monev kinerja per triwulan	Melakukan Evaluasi secara berkala dan menyusun laporan monev kinerja per triwulan	Dinas SOSPMMD	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Akan dilampirkan pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025
2	Mehindaklanjuti rekomendasi atas LHE dan menyampaikan bukti tindak lanjut kepada APIP Kabupaten	Melakukan tindaklanjut rekomendasi atas LHE dan menyampaikan bukti tindak lanjut kepada APIP Kabupaten	Dinas SOSPMMD	Dalam proses penyelesaian. Ditargetkan selesai pada Januari 2025	Akan dilampirkan pada LKIP Tahun 2024, pada Januari 2025

Muara Teweh, 24 September 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara,



Suparni A. Aspian, S.ST., MT.   
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19730927 199403 1 006



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap instansi pemerintah perlu menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), meliputi IKU dari kegiatan Sosial dan IKU dari Pemberdayaan Masyarakat Desa.

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Provinsi	Target RPD
1	2	3	4	5
1	Persentase PMKS Mandiri	25.06%	50%	22.05%
2	Persentase Desa Mandiri	29.03%	100%	8.60%

Berdasarkan perbandingan kinerja Persentase PMKS Mandiri dan Persentase Desa Mandiri dengan target Provinsi dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 sehingga dapat dikatakan bahwa Persentase PMKS Mandiri dan Persentase Desa Mandiri berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase PMKS Mandiri dan Persentase Desa Mandiri mengalami peningkatan capaian kinerja dengan demikian bahwa capaian kinerja Persentase PMKS Mandiri dan Persentase Desa Mandiri tahun 2024 sudah melampaui target jangka menengah dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.



**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	22.05%	25.06%	113.65%	Mencapai Target
2	Persentase Desa Mandiri	8.60%	29.03%	337.56%	Mencapai Target

**B. Analisis Kinerja**

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut, sasaran dan indikator untuk tahun 2024 yang semua sudah memenuhi target yang ingin dicapai yaitu Persentase PMKS Mandiri dan Persentase Desa Mandiri.

**Sasaran 1** : Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima manfaat Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

**Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	20,16%	2,01%	9.97%	Tidak Mencapai Target



**Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	20.47%	2.20 %	10.75%	Tidak Mencapai Target

**Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	20,78%	23.00%	110.68%	Mencapai Target

**Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	21.09%	24.07%	114.13%	Mencapai Target

**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	21.40%	24.08%	112.52%	Mencapai Target

**Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	21.73%	25.06%	115.32%	Mencapai Target



**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	22.05%	25.06%	113.65%	Mencapai Target

**Tabel PMKS Mandiri Tahun 2024**

No	PMKS Mandiri	Tahun 2024	Keterangan
1	Aslut	189	
2	Orang dengan Kecacatan/ Penyandang Cacat Fisik (Disabilitas Fisik)	11	
3	PKH	229	
4	PMKS/ Penyandang Disabilitas Terlantar/ Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar	57	
5	Psikotik (Disabilitas Mental)	12	
6	BPNT	1896	
	Total PMKS Mandiri	2394	

Jika realisasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 dibandingkan dengan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial tahun 2024 sebesar 100%, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bagian dari tugas dekonsentrasi pada tingkat kabupaten memberikan kontribusi yang baik dalam penanganan dan pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta korban bencana alam dan sosial yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar.



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

**Faktor Pendorong atau Keberhasilan :**

Berikut faktor pendorong atau keberhasilan dalam pencapaian kinerja :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penurunan PMKS dan meningkatkan PMKS yang mandiri diberikan bantuan dana tahun 2024 dari Kementerian Sosial RI melalui dana APBN untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan 3 kali dalam 1 tahun, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan setiap bulan, dan pemberian bantuan pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hal ini memberikan peningkatan pada penurunan PMKS dan peningkatan PMKS yang mandiri pada tahun 2024.
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Sosial RI.
3. Adanya dukungan dan bantuan dana dari APBN Kementerian Sosial untuk penanganan PMKS.
4. Adanya pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan tingkat pendapatan PMKS yang diberi bantuan.

**Faktor Penghambat atau Kendala :**

1. Keterbatasan tenaga Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bila dibandingkan dengan jumlah dan kriteria PMKS.
2. Belum adanya panti yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena yang ada sekarang hanya panti yang dimiliki oleh swasta sehinggakesulitan dalam melakukan monitoring terhadap keberhasilan pencapaian sasaran perubahan perilaku PMKS.
3. Minimnya sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap sehingga belum dapat menunjang Indikator Utama Program pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.



4. Masih belum tersebarluaskannya tentang penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

**Solusi :**

- a. Meningkatkan kemampuan tenaga SDM dengan memaksimalkan pendataan untuk verifikasi di lapangan dan memberikan bantuan dana APBN dan APBD yang disesuaikan dengan batas maksimal kebutuhan;
- b. Diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala pada kegiatan pemberian bantuan ke lapangan untuk memastikan bahwa PMKS yang menerima bantuan sudah atau belum dinyatakan mampu dengan adanya pemberian bantuan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara;
- c. Membuat strategi penyelesaian masalah terhadap kendala kegiatan agar mempercepat pencapaian kinerja;
- d. Menjalin kerjasama dengan kementerian dan instansi terkait untuk memaksimalkan kinerja di lapangan untuk melakukan pendataan dan penginputan data dan validasi.



**Sasaran 2 : Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara**

**Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	2.1%	0%	0%	Tidak Mencapai Target

**Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	3.2%	0%	0%	Tidak Mencapai Target

**Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	4.30%	3.23%	75.12%	Tidak Mencapai Target

**Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	5.38%	4.30%	79.93%	Tidak Mencapai Target



**Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	7.53%	15.05%	199.87%	Mencapai Target

**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	8.60%	29.03%	337.56%	Mencapai Target

**Tabel Desa Mandiri Tahun 2024**

No	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Kandui	Gunung Timang	2020
2	Batu Raya I	Gunung Timang	2020
3	Bukit Sawit	Teweh Selatan	2020
4	Lemo II	Teweh Tengah	2021
5	Pendreh	Teweh Tengah	2022
6	Sikui	Teweh Baru	2022
7	Paring Lahung	Montallat	2022
8	Lampeong II	Gunung Purei	2023
9	Benangin I	Teweh Timur	2023
10	Mampuak I	Teweh Timur	2023



No	Desa	Kecamatan	Keterangan
11	Lemo I	Teweh Tengah	2023
12	Sabuh	Teweh Baru	2023
13	Hajak	Teweh Baru	2023
14	Bintang Ninggi II	Teweh Selatan	2023
15	Ketapang	Gunung Timang	2024
16	Payang Ara	Gunung Timang	2024
17	Jaman	Gunung Timang	2024
18	Benangin II	Teweh Timur	2024
19	Rimba Sari	Teweh Tengah	2024
20	Sei Rahayu I	Teweh Tengah	2024
21	Sei Rahayu II	Teweh Tengah	2024
22	Malawaken	Teweh Baru	2024
23	Trahean	Teweh Selatan	2024
24	Bintang Ninggi I	Teweh Selatan	2024
25	Tawan Jaya	Teweh Selatan	2024
26	Pandran Raya	Teweh Selatan	2024
27	Pandram Permai	Teweh Selatan	2024



Berdasarkan tabel data diatas dibandingkan dari tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Barito Utara belum mencapai target. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Barito Utara sudah mencapai target.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 Persentase Desa Mandiri ini merupakan indikator yang dihitung dari variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui IDM (Indeks Desa Membangun). Indeks Desa Membangun (IDM) dalam arti disini desa mandiri disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Upaya untuk mendukung dalam pelaksanaan indikator kinerja Persentase Desa Mandiri melalui 4 (empat) program dengan sasaran dari program-program tersebut adalah pemerintahan desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Adapun program untuk mendukung dalam pelaksanaan indikator kinerja Persentase Desa Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

**Desa Mandiri** adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Memiliki sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada dan kemampuan masyarakatnya, tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan



Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan bahwa **Desa Mandiri** adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri memiliki sarana prasarana yang memadai (pendidikan, perkantoran, kesehatan, tempat ibadah, akses jalan dan komunikasi). Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa.

Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara sampai saat ini ada 27 (dua puluh tujuh) desa. Pada sasaran kedua ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah dapat memenuhi target 8 (delapan) desa, melebihi target tercapai 19 (sembilan belas) desa.

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan dapat mengelola pemerintahan desa dengan baik sehingga desa tersebut akan dapat memiliki daya saing yang tinggi. Apabila desa tersebut memiliki daya saing yang tinggi secara otomatis kemakmuran, kesejahteraan akan terwujud sehingga makmur, sejahtera dan mandiri. Hal paling essensial dari UU No. 6 tahun 2014 adalah dapat direalisasikannya pembangunan desa yang makmur, sejahtera dan mandiri. Desa yang mandiri, Sejahtera dan makmur akan dapat diwujudkan dengan tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang optimal dan dengan dukungan dari manajemen kelembagaan desa yang baik, pengelolaan badan usaha desa, tata kelola keuangan desa dan peraturan-peraturan desa yang mengarah pada tujuan desa sejahtera dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana membangun desa yang mandiri menjadi tantangan bagi segenap aparat desa di seluruh Indonesia.



Strategi pemecahan masalah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran persentase desa mandiri Kabupaten Barito Utara terdapat beberapa macam permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan didalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, namun semuanya dapat di atasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah tersebut, antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan Kebijaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berwawasan keswadayaan dalam rangka menumbuhkembangkan prakarsa dan kemandirian masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.
2. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa
3. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat
5. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat
6. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa.
7. Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial,



ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal :  $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal :  $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang :  $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju :  $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri :  $IDM > 0,8155$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.



### C. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara kinerja dan anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6 – 9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima manfaat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase PMKS Mandiri	22.05 %	25.06 %	1.15 %	3.385.637.000	3.239.181.398	95.67	-94.52
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	8.60 %	29.03 %	3.38	3.285.577.625	3.116.944.236	94.87	-91.49

- Penggunaan sumber dana dari keuangan yang efisien sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja dengan memberikan output dan outcome yang memberikan manfaat dalam rangka menurunkan PMKS;
- Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja harus dilaksanakan seefisien agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran sehingga pencapaian target kinerja tidak maksimal.

**D. Realisasi Anggaran**

Anggaran yang disediakan pada tahun 2024 untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dengan uraian Capaian kinerja Program dan Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tahun 2024**

No	Program dan Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			
	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20.000.000	2.122.000	10.61 %
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	10.000.000	7.352.500	73.53 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.000.000	49.665.800	99.33 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	30.000.000	22.693.400	22.64 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.647.800.000	3.362.331.220	92.17 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.000.000	19.156.129	38.31 %
<b>2</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			
	Penyediaan Permakanan	2.036.000.00	1.938.636.000	95.22 %
	Penyediaan Sandang	100.000.000	97.200.000	97.20 %
	Penyediaan Alat Bantu	150.000.000	72.077.000	48.05 %



	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50.000.000	15.154.500	30.31 %
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	1.450.000	2.90 %
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50.000.000	559.500	1.12 %
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	50.000.000	814.500	1.63 %
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	150.000.000	31.776.528	21.18 %
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.000.000	47.317.550	94.64 %
	Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000	3.574.000	7.15 %
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.000.000	29.279.500	58.56 %
	Pemberian Layanan Rujukan	480.000.000	316.568.760	65.95 %
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
	Pemberian Layanan Rujukan			
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	35.407.600	17.548.200	49.56 %
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			
	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>			
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	140.330.000	117.820.000	83.96 %
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	58.000.000	30.265.954	52.18 %
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	111.362.400	66.906.790	60.08 %
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	45.358.683	60.48 %



	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	72.472.365	96.63 %
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	75.000.000	74.474.546	99.29 %
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	50.000.000	44.035.880	88.07 %
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			
	Penyediaan Makanan	142.000.000	56.562.000	39.83 %
	Penyediaan Sandang	38.625.000	22.100.000	57.22 %
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.420.809.000	280.000.000	19.71 %
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	109.655.000	26.968.550	24.59 %
	Pelayanan Dukungan Psikososial	99.448.000	66.602.066	66.97 %
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>			
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	50.000.000	44.655.039	89.31 %
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	81.044.741	43.666.335	53.88 %
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>			
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	130.000.000	91.846.000	70.65 %
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>			
	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>			
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	75.000.000	71.215.871	94.95 %
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	40.220.847	57.46 %
<b>7</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	29.810.000	29.404.875	98.64 %
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100.000.000	96.114.628	96.11 %



	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	375.000.000	366.277.225	97.67 %
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	110.000.000	108.518.750	98.65 %
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	35.000.000	32.902.400	94.01 %
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100.000.000	95.548.350	95.55 %
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	50.000.000	49.999.127	99.99 %
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	25.000.000	22.716.000	90.87 %
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	50.000.000	49.597.400	99.19 %
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	50.000.000	49.058.600	98.12 %
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	49.130.625	49.130.605	99.99 %
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	227.180.000	226.983.933	99.91 %
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	50.000.000	49.150.000	98.30 %
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100.000.000	95.454.774	95.45 %
<b>8</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	130.000.000	123.655.963	95.12 %
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	102.409.000	96.278.100	94.01 %
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	57.048.000	26.420.000	46.31 %
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	1.500.000.000	1.438.296.788	95.89 %



	Kesejahteraan Keluarga			
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.636.397.361	3.799.191.656	81.94 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	300.000.000	281.890.000	93.96 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	122.000.000	120.779.000	98.99 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.731.000	102.507.850	93.42 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	182.560.134	164.978.186	90.37 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	38.604.125	96.51 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	20.000.000	19.905.225	99.53 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	22.550.000	75.17 %
	Penyelenggaraan Rapat	252.383.000	246.260.662	97.57 %



	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	70.239.123	87.80 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.636.000	92.72 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	530.840.000	530.840.000	100 %
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.000.000	84.000.000	100 %
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	572.878.000	557.847.400	97.38 %
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	48.426.905	96.85 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	49.545.229	99.09 %
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	336.000.000	325.696.000	96.93 %
	<b>Penataan Organisasi</b>			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	77.000.000	36.800.000	47.79 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	57.500.000	63.89 %



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 menetapkan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) indikator kinerja tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada 2 (dua) indikator kinerja dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024, dengan demikian dapat dikatakan tahun



2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara kondisi ini dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara ini, diharapkan dapat memberikan Gambaran Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barito Utara.



- 1 -

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

JL. JEND.A.YANI No.91, TELP.(0519) 21016 Email : [bpmdbarut@gmail.com](mailto:bpmdbarut@gmail.com) MUARA TEWEH-73811  
Kabupaten Barito utara Provinsi Kalimantan Tengah

---

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA**  
**NOMOR 010/ 95 /Perenc/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**TAHUN 2024-2026**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi .
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Utara Tahun 2024-2026.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal Januari 2024

a.n. Pj. Bupati Barito Utara  
Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara,



*[Handwritten Signature]*  
SUPARMI A. SPIAN S.ST., MT  
Pembina Tingkat (IV/b)  
NIP.19730927 199403 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Masing-masing Bagian Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan.

JABATAN	PADA
SEKRETARIS	/
KABID	
KASI / KASUBBAG	<i>[Handwritten Signature]</i>
KONSEPTOR (.....)	
PENGETIK (.....)	<i>[Handwritten Signature]</i>


PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS  
SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kelembagaan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh PMKS}} \times 100$	Dinas SOSPM	Dinas SOSPM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa Se Kabupaten Barito Utara}} \times 100$	Dinas SOSPM	Dinas SOSPM

a.n. Pj. Bupati Barito Utara  
 Kepala Dinas Sosial,  
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Barito Utara,



SUPARMIA. ASPIAN, S.ST., MT  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP: 19730927 199404 1 006

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	/
KABID	
KASI/KASUB	f
KONSEPTOR	
PENGETIK	g



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. A. Yani No.91 Telp. (0519) 21016 E-Mail : [bpmdbarut@gmail.com](mailto:bpmdbarut@gmail.com) Muara Teweh  
Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Muara Teweh, 8 Mei 2024

K e p a d a

Yth. Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Barito Utara  
di -  
Muara Teweh

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 010/ /Perenc

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Triwulan I Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 dokumen	Demikian dokumen ini kami sampaikan, sebagai bahan proses selanjutnya.

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara,



  
Suparmi A. Aspian, S.ST.,MT  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP 19730927 199403 1 006

Realisasi Keuangan Triwulan I  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Kegiatan	Anggaran ( Rp )	Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian layanan rujukan	480.000.000	144.000.000	-	-	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan permakanan	2.036.000.000	-	-	-	
4	Program Rehabilitasi Sosial	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota	35.407.600	10.622.260	-	0,00	
5	Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	75.000.000	22.500.000	-	0,00	
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100.000.000	30.000.000	-	0,00	
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan profil Desa	50.000.000	15.000.000	-	0,00	
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.500.000.000	450.000.000	-	0,00	

Muara Teweh, April 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara



*(Handwritten signature)*

SUPARMI A. ASPIAN, S.ST., MT  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19670125 199902 1 001

**A. REALISASI KINERJA TRIWULAN I**  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Triwulan I			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Penerima Manfaat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan kelembagaan sosial	Persentase PMKS Mandiri	22.05%	7,00%	0,00%	0%	
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	8.06%	2.4%	0,00%	0%	

Muara Teweh, April 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Barito Utara



*(Handwritten signature)*

SUPARMIA, A. SPIAN, S.ST., MT  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19670125 199902 1 001

Realisasi Keuangan Triwulan II  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keuangan		Capaian %	Keterangan
				Target	Realisasi		
1	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian layanan rujukan	480.000.000	240.000.000	92.934.000	38,72	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan pemakanan	2.036.000.000	-	0	-	
4	Program Rehabilitasi Sosial	Kerja sama antar lembaga dan mitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota	35.407.600	17.703.800	9.046.500	51,10	
5	Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	75.000.000	37.500.000	-	0,00	
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100.000.000	50.000.000	24.213.450	48,43	
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan profil Desa	50.000.000	25.000.000	-	0,00	
8	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.500.000.000	750.000.000	223.117.100	29,75	

Musrah Tegeh, Juli 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Beribo Utara



**A. REALISASI KINERJA TRIWULAN II**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Triwulan II		Keterangan	
				Target	Realisasi		Capaian %
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Penerima Manfaat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan kelembagaan sosial	Persentase PMKS Mandiri	22,05%	12,00%	0,33%	0,03%	
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	8,06%	4,03%	4,30%	4,30%	

Muara Taweh, Juli 2024  
 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Barito Utara



SUPARMI A. ASPIAN, S.ST., MT  
 Pembina Tingkat I (V/b)  
 NIP 19730927 1999403 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. A. Yani No.91 Telp. (0519) 21016 E-Mail : [bpmdharut@gmail.com](mailto:bpmdharut@gmail.com) Muara Teweh  
Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Muara Teweh, 3 Oktober 2024

K e p a d a

Yth. Pj. Sekretaris Daerah  
Up. Kabag Organisasi Setda  
Kabupaten Barito Utara  
di -

Muara Teweh

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 010 / 308 /Perencanaan

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Triwulan III 2024 Dinas SOSPMD	1 dokumen	Demikian disampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut. Terima Kasih

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara,



**Supardi A. Aspian, S.ST., MT**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19730927 199403 1 006

Realisasi Keuangan Triwulan III  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keuangan			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian layanan rujukan	480.000.000	384.000.000	155.988.050	40,82	dilaksanakan di triwulan IV
2	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan permakanan	2.036.000.000	-	-	-	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota	35.407.600	28.326.000	9.046.500	31,94	
4	Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	75.000.000	60.000.000	54.927.746	91,55	
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100.000.000	80.000.000	71.760.200	89,70	
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan profil Desa	50.000.000	40.000.000	44.775.400	111,94	
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.500.000.000	1.200.000.000	767.593.438	63,97	

Muara Teweh, Oktober 2024  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara,



**SUPARMA ASPIAN, S.ST., MT**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19730827 1999403 1 006

**A. REALISASI KINERJA TRIWULAN III**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Triwulan III			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan kelembagaan sosial	Persentase PMKS Mandiri	22.05%	18,84%	18,84%	100%	
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	8.06%	7,50%	7,50%	100%	

Muara Teweh, Oktober 2024  
 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Barito Utara,



**SUPARMI A. SPIAN, S.ST., MT**  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19730927 1999403 1 006

**A. REALISASI KINERJA TRIWULAN IV**  
**Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Triwulan IV			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Penerima Manfaat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan kelembagaan sosial	Persentase PMKS Mandiri	22.05%	22.05%	22.05%	100%	
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	8.06%	8.06%	15,05%	186	

Muara-Teweh, Desember 2024  
 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Barito Utara



**SUPARMI ALASPIAN, S.ST., MT**  
 Pembina Tingkat I ( IV/b )  
 NIP. 19730927 1999403 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. A. Yani No.91 Telp. (0519) 21016 E-Mail : [bpmdbarut@gmail.com](mailto:bpmdbarut@gmail.com) Muara Teweh  
Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Muara Teweh, 6 Januari 2025

K e p a d a

Yth. Pj.Sekretaris Daerah Daerah  
Barito Utara

u.p Kepala Bagian Organisasi Setda  
di -

Muara Teweh

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 010/537/Perencanaan

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Triwulan IV Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024	1 dokumen	Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut. Terima Kasih

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara,



Suparmi A. Aspian, S.ST.,MT  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP 19730927 199403 1 006

**Realisasi Keuangan Triwulan IV  
Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Program	Kegiatan	Anggaran ( Rp )	Keuangan		
				Target	Realisasi	Capaian %
1	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian layanan rujukan	480,000,000	480,000,000	316,568,760	65.95
3	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan pemakanan	2,036,000,000	2,036,000,000	1,938,636,000	95
4	Program Rehabilitasi Sosial	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota	35,407,600	35,407,600	17,548,200	49.58
5	Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	75,000,000	75,000,000	74,474,546	99.30
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100,000,000	100,000,000	95,548,350	95.55
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan profil Desa	50,000,000	50,000,000	49,597,400	99.19
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,500,000,000	1,500,000,000	1,438,296,788	95.89

Muarag Teweh, Desember 2024  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara




**SUPARMI A. ASPIAN, S.ST., MT**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP 19730927 1999403 1 006

## PROSES BISNIS URUSAN SOSIAL

**Visi** : Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktural Ekonomi Kerakyatan

**Misi** : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan


**Tujuan** : Meningkatkan tarap kesejahteraan, kualitas, ketahanan, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat untuk usaha-usaha kesejahteraan sosial secara berkesinambungan untuk pemberian penanganan/ pelayanan dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



ir dan




**PROSES BISNIS URUSAN SOSIAL  
TAHUN 2024**






**PROSES BISNIS URUSAN SOSIAL  
TAHUN 2024**






**DUKUNGAN KINERJA PROSES BISNIS URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2024**





**PETA PROSES BISNIS URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2024**




er  
sa/  
in/  
an/  
kat

**PROSES BISNIS MANAJEMEN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2024**






**PROSES BISNIS INTI DAN PENDUKUNG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2024**



PD/  
arakat

## PROSES BISNIS URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara**

**SEKRETARIAT**

Subbagian Perencanaan

Nomor SOP : 010/460/Perencanaan  
Tanggal Pembuatan : Oktober 2024  
Tanggal Revisi : Oktober 2024  
Tanggal Efektif : Oktober 2024

Disahkan oleh :

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
  
  
**Suparmi A. Aspian, S.ST., MT**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19730927 199403 1 006

Nama SOP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
: (LKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Barito Utara

**Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Keterkaitan SOP**

1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah

**Peringatan**

1. Data yang dikumpulkan valid dan mutakhir
2. Data harus terkumpul tepat waktu

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Mengetahui Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Mengetahui Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Mampu bekerja dalam tim
4. Memiliki ketelitian yang baik
- 5.

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Printer
4. ATK
5. Data Kinerja

**Pencatatan dan Pendataan**

1. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan
3. Realisasi Program dan kegiatan pendukung IKU
4. Solusi/langkah perbaikan kinerja
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

**PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Tim penyusun LKIP	Kasubbag. Perencanaan	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan dan mengolah data kinerja dari Bagian-Bagian yang terkait Indikator Kinerja Dinas SOSPM	Mulai				Data kinerja dari Bidang	1 minggu	Daftar data kinerja	
2	Menganalisa data, mencocokkan data capaian kinerja renstra, melakukan perbandingan capaian dengan target tahun berjalan dan tahun sebelumnya					Daftar data kinerja	1 minggu	Data awal LKIP	
3	Menyusun dan menyiapkan draf LKIP Dinas SOSPM					Data awal LKIP	1 minggu	Draf LKIP Dinas SOSPM	
4	Memeriksa dan mengoreksi draf LKIP sebelum diajukan kepada pimpinan					Draf LKIP Dinas SOSPM, Nota Pertimbangan	2 hari		
5	Memeriksa, mengoreksi dan memberi persetujuan sebelum draf LKIP diajukan kepada Kepala Dinas					Draf LKIP Dinas SOSPM, Nota Pertimbangan	1 hari	Draf LKIP	Jika setuju, draf LKIP diajukan ke Kepala Dinas. Jika tidak, draft dikembalikan untuk perbaikan.
6	Memeriksa dan mengoreksi draf LKIP			Tidak	Ya	Draf LKIP Dinas SOSPM, Nota Pertimbangan	2 jam	Draf LKIP	Jika setuju, draf LKIP ditandatangani. Jika tidak, draft dikembalikan untuk perbaikan.
7	Menandatangani draf LKIP					Draf LKIP Dinas SOSPM, Nota Pertimbangan	10 menit	Dokumen LKIP	
8	Penggandaan, penjiilidan dan pembuatan file digital				Ya	Dokumen LKIP	4 hari	Buku LKIP dan file digital	
9	Mengunggah file pada e-SAKIP Reviu		Selesai			Buku LKIP dan file digital	1 hari	Screenshot pengunggahan pada e-SAKIP Reviu	



**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara**

**Sekretariat**

Subbagian Perencanaan

Nomor SOP : 010/459/Perencanaan  
Tanggal Pembuatan : Oktober 2024  
Tanggal Revisi : Oktober 2024  
Tanggal Efektif : Oktober 2024

Disahkan oleh : Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
  
  
**Suparni A. Asplan, S.ST., MT**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19730927 199403 1 006

Nama SOP : Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Keterkaitan SOP**

1. SOP Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara

**Peringatan**

1. Data yang dikumpulkan valid dan mutakhir
2. Data harus terkumpul tepat waktu

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Mengetahui Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Mengetahui Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Menguasai operasional komputer
4. Mampu bekerja dalam tim
5. Memiliki ketelitian yang baik







**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Printer
4. ATK

**Pencatatan dan Pendataan**

1. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan
3. Reallasasi Program dan kegiatan pendukung IKU
4. Solusi/langkah perbaikan kinerja
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Tim penyusun LKIP	Kasubbag. Perencanaan	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Membuat Draf Surat Dinas SOSPMMD perihal permintaan data kinerja						1 jam	Draf surat	
2	Memeriksa dan mengoreksi draf surat diajukan kepada pimpinan					Draf Surat, Nota Pertimbangan	20 menit	Draf surat dan pertimbangan	
3	Memeriksa, mengoreksi dan memberi persetujuan atas draf surat sebelum disampaikan kepada Kepala Dinas		Tidak			Draf surat dan pertimbangan	15 menit	Draf surat dan pertimbangan	Jika setuju, draf surat dilanjutkan kepada Kepala Dinas. Jika tidak, draft dikembalikan untuk perbaikan
4	Menandatangani draf surat					Draf surat dan pertimbangan	10 menit	Dokumen Surat	
5	Menerima dokumen surat yang sudah ditandatangani, menyiapkan dan mengirimkan surat ke Bidang-Bidang di Dinas SOSPMMD					Dokumen Surat, amplop dinas	1 hari	Tanda terima surat	
6	Menerima data kinerja dari Bagian					List pengumpulan data kinerja	1 minggu	Data Kinerja	
7	Memeriksa, mengelompokkan dan menyimpan data kinerja dengan aman					Data kinerja	3 hari	Bank data penyusunan LKIP Dinas SOSPMMD	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**

JL. JEND. A. YANI NO. 91 TELP. (0519) 21016

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Suparmi, S.ST., M.T**  
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Barito Utara**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhlis**  
Jabatan : **Pj. Bupati Barito Utara**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Muara Teweh, 17 Januari 2024

Pihak Pertama,



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kelembangaan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	22,05%
2.	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	8,60%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 7.537.949.495,-	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.807.800.000,-	APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.301.407.600,-	APBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 584.692.400,-	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 1.941.581.741,-	APBD
6.	Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	Rp. 130.000.000,-	APBD
7.	Program Penataan Desa	Rp. 145.000.000,-	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.351.120.625,-	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.789.457.000,-	APBD

Muara Teweh, 17 Januari 2024

